

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kegiatan Magang I dilakukan selama satu bulan dimulai pada 9 September sampai dengan 9 Oktober 2024 oleh Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Program Studi Diploma 3 Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat memiliki berbagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Namun disamping tersedianya berbagai fasilitas yang ada, masih sangat minim jumlah sarana dan prasarana seperti APD untuk penguji, alat pemadam api yang layak, posko kesehatan dan beberapa fasilitas yang lain.
- b. Kegiatan *random rampcheck* dari 75 sampel kendaraan masih terdapat kendaraan yang melanggar dengan pelanggaran terbanyak adalah sabuk keselamatan yang tidak berfungsi dan kartu uji yang tidak berlaku. Sebanyak 46 bus laik jalan dengan presentase sebesar 61% dan sebanyak 29 bus tidak laik jalan dengan presentase sebesar 39%. Berbagai pelanggaran yang menyebabkan bus tidak laik jalan yaitu seperti tidak berlakunya kartu uji dan kartu pengawasan, sabuk keselamatan tidak berfungsi, kaca depan retak, ban tidak layak, pintu darurat terhalang.
- c. Kedatangan dan keberangkatan Bus dan Penumpang rata-rata perharinya kendaraan datang sejumlah 87 bus, kendaraan berangkat sejumlah 76 Bus, penumpang datang sejumlah 667 penumpang dan penumpang berangkat sejumlah 662 penumpang melakukan keberangkatan dan kedatangan di Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat.
- d. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat tidak memiliki pos kesehatan maupun layanan kesehatan.

- e. Keunggulan Terminal Tipe A Kalideres adalah pelayanan masyarakatnya yang sangat ramah. Selain itu, kebersihan Terminal Tipe A Kalideres juga terjamin setiap hari, bekerja secara rutin untuk memastikan seluruh area. Pemeriksaan personel harian akan dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tim keamanan terminal melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Terminal Tipe A Kalideres juga menyediakan dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tim Terminal secara proaktif membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam bentuk informasi, transportasi dan bantuan lainnya. Inisiatif ini mencerminkan kepedulian terminal terhadap kesejahteraan lingkungannya.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran sebagai bahan evaluasi serta masukan kepada pihak kampus maupun Terminal Tipe A Kalideres diantaranya sebagai berikut :

- a. Tenaga penguji diperlukan dalam penyelenggaraan terminal angkutan jalan, karena perlu untuk menjamin persyaratan teknis dan kelaikan jalan bus sebelum bus berangkat membawa penumpang, guna meminimalisir risiko kecelakaan.
- b. Memerlukan revitalisasi pemisahan tempat antara pintu masuk kendaraan dengan pintu keluar kendaraan.
- c. Perlunya ruang tunggu diubah menjadi tertutup guna mengurangi emisi kendaraan yang terhirup langsung.
- d. Dibangun area kedatangan dan keberangkatan penumpang sebagai tempat naik dan turunnya penumpang dimana di Terminal Tipe A Kalideres ini masih menggunakan area parkir sebagai tempat naik dan turunnya penumpang.
- e. Dibangun pos kesehatan sebagai fasilitas untuk melayani kesehatan masyarakat di lingkungan terminal.
- f. Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat perlu melaksanakan pengadaan APAR di beberapa titik lokasi.
- g. Melengkapi area yang belum dipasang rambu-rambu lalu lintas.

- h. Menyediakan kotak P3K diberbagai area untuk pertolongan pertama di lingkungan terminal.
- i. Pengadaan informasi atau petunjuk mengenai alur prosedur evakuasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Jakarta
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta